



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 2140/UN5.1.R/SK/KPM/2023

TENTANG  
PENDIRIAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SAIN  
(IPTEK) PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) KITIN KITOSAN

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kitosan merupakan material maju yang memiliki multi aplikasi yang merupakan suatu biopolimer polisakarida penting dan sangat melimpah di Indonesia. Berbagai aplikasi telah memanfaatkan kitin kitosan baik sebagai nano material maupun tidak, diantaranya dalam bidang pangan dan nutrisi, bidang medis, bidang lingkungan dan pertanian, dan bidang lainnya;
- b. bahwa kebutuhan kitin kitosan akan terus meningkat sejalan dengan majunya teknologi inovasi, hal ini dapat dilihat dari masing-masing kebutuhan di enam bidang fokus teknologi industri yang mencakup, keperluan material dibidang kesehatan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi (obat dan kosmetik), energi, pertanian (pangan, pupuk), sains teknologi dan lingkungan, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Kitin Kitosan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sain (IPTEK) Perguruan Tinggi (PUI-PT) Kitin Kitosan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode 2020-2025;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 01/SK/MWA/1/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara Periode 2020-2024;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/III/2021 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;

Memperhatikan : Proposal Pendirian Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sain (IPTEK) Perguruan Tinggi (PUI-PT) Kitin Kitosan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENDIRIAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SAIN (IPTEK) PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) KITIN KITOSAN;
- KESATU : Universitas Sumatera Utara melalui Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sain (IPTEK) Perguruan Tinggi (PUI-PT) Kitin Kitosan akan berperan dalam pengembangan pengaplikasian kitin kitosan;
- KEDUA : Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sain (IPTEK) Perguruan Tinggi (PUI-PT) Kitin Kitosan menjadi pusat rujukan dalam penelitian dan pengembangan bahan baku dan pengaplikasian kitin kitosan untuk mendorong pertumbuhan teknologi inovasi dan ekonomi yang berkelanjutan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada bulan Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 10 Juli 2023

REKTOR,

#TTE

MURYANTO AMIN